



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**No.999, 2012      KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI.  
Tugas Belajar. Pendidikan. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN  
TEKNOLOGI NOMOR 03/M/PER/V/2011 TENTANG PROGRAM  
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong kreativitas, riset, invensi dan inovasi serta tersedianya sumberdaya manusia di bidang iptek yang berkualitas tinggi, maka perlu diberikan tugas belajar kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki kemauan serta memenuhi kriteria yang ditentukan untuk mengikuti Program Tugas Belajar Kementerian Riset dan Teknologi;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/V/2011 tentang Program Pemberian Tugas Belajar Kementerian Riset dan Teknologi;**
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);**

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
3. Peraturan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/V/2011 tentang Program Pemberian Tugas Belajar Kementerian Riset dan Teknologi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 03/M/PER/V/2011 TENTANG PROGRAM PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/V/2011 tentang Program Pemberian Tugas Belajar Kementerian Riset Dan Teknologi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan gelar atau non gelar, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Kementerian Riset dan Teknologi yang selanjutnya disingkat Kemenristek adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang riset dan teknologi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Pendidikan gelar adalah pendidikan tinggi tingkat sarjana dan pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu dan memperoleh gelar setelah pendidikan selesai untuk mendukung tugas dan fungsi serta program prioritas Kemenristek.